MENTERI LINGKUNGAN HIDUP /
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA

Yth.
1. Gubernur seluruh Indonesia;
2. Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia;
3. Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan Produsen pada Sektor Manufaktur, Ritel, dan Jasa Makanan dan Minuman.

di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PENGINTEGRASIAN KEWAJIBAN PENGURANGAN SAMPAH OLEH PRODUSEN DALAM PERSETUJUAN LINGKUNGAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen diperlukan penguatan tata kelola pengurangan sampah oleh produsen secara terpadu dan terintegrasi dengan mekanisme Persetujuan Lingkungan yang ada.

Pengelolaan sampah pasca-konsumsi yang tidak dilakukan secara memadai berpotensi menimbulkan pencemaran lintas media serta berdampak pada kesehatan manusia, kerusakan ekosistem, dan penurunan kualitas lingkungan. Berbagai jenis material, baik plastik, logam, kertas, maupun kaca, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan beban lingkungan, memperbesar volume timbunan sampah, serta menghambat pencapaian target nasional pengurangan dan penanganan sampah.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen telah mengatur kewajiban produsen pada sektor manufaktur, ritel, dan jasa makanan minuman untuk melakukan pengurangan sampah melalui berbagai mekanisme seperti pembatasan timbulan sampah, penggunaan bahan yang dapat didaur ulang, penarikan kembali produk dan/atau kemasan pasca-konsumsi untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang, termasuk juga pelaporan kinerja melalui Aplikasi Kinerja Produsen.

Kewajiban ini sejalan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang menegaskan tanggung jawab produsen secara wajib untuk mengelola sampah pasca-konsumsi sebagai implementasi prinsip *Extended Producer Responsibility* (EPR), dimana kewajiban produsen tidak hanya berhenti pada proses produksi, tetapi mencakup siklus

hidup produk hingga menjadi sampah. Dengan demikian, pengelolaan sampah pasca-konsumsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahap operasi usaha dan/atau kegiatan produsen yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Namun demikian, implementasi kewajiban tersebut perlu diperkuat melalui kewajiban komitmen Persetujuan Lingkungan yang telah ada, khususnya dalam pelaksanaan dan pelaporan.

Komitmen ini diarahkan melalui penempatan kewajiban pengurangan sampah pada tahap operasi pelaksanaan dokumen lingkungan seperti UKL-UPL/RKL-RPL, yang memuat rencana dan hasil inventarisasi produk dan/atau kemasan, target pengurangan, serta status pelaksanaan kewajiban melalui Aplikasi Kinerja Produsen. Dengan demikian, pelaporan menjadi lebih efektif, indikator kinerja lebih terukur, sinergi antar instrumen kebijakan lebih kuat, dan kontribusi produsen terhadap target pengelolaan sampah nasional dapat tercapai.

Melalui Surat Edaran ini, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi produsen dalam melaksanakan kewajiban pengurangan sampah dan pelaporan Persetujuan Lingkungan secara terintegrasi serta menjadi pedoman bagi dan instansi berwenang dalam melakukan pengawasan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memperkuat komitmen dan peran aktif produsen dalam melaksanakan pengurangan sampah sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen;
2. Mengintegrasikan kewajiban pengurangan sampah oleh Produsen ke dalam mekanisme Persetujuan Lingkungan termasuk pelaporannya.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban Produsen melalui Aplikasi Kinerja Produsen dengan sinkronisasi pelaporan Persetujuan Lingkungan;
4. Memperkuat akuntabilitas Produsen dalam pengelolaan produk dan/atau kemasan pasca-konsumsi melalui pelaporan yang terukur dan terverifikasi;
5. Mendorong pencapaian target nasional pengurangan sampah melalui integrasi data dan informasi pengelolaan sampah.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini berlaku bagi Produsen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, yaitu pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam, yaitu:

1. Sektor Manufaktur, meliputi:
   a. Industri makanan dan minuman;
   b. Industri barang konsumsi *(consumer goods)*;
   c. Industri kosmetik dan perawatan tubuh *(personal care)*.
2. Sektor Ritel, meliputi:
   a. Pusat Perbelanjaan;

b. Toko Modern; dan
c. Pasar Rakyat.

3. Sektor Jasa Makanan dan Minuman, meliputi:
   a. Rumah makan;
   b. Kafe;
   c. Restoran;
   d. Jasa boga; dan
   e. Hotel.

D. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

E. Pelaksanaan

Untuk pengintegrasian kewajiban Produsen dalam pengurangan sampah dalam Persetujuan Lingkungan, Produsen dan Instansi Berwenang agar melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Inventarisasi Produk dan/atau Kemasan
   a. Produsen melakukan pendataan seluruh jenis produk dan/atau kemasan yang diproduksi, didistribusikan, atau dijual dalam kegiatan usahanya, yang berpotensi menjadi sampah pasca-konsumsi;
   b. Inventarisasi memuat informasi:
      1) Jenis material (plastik, logam, kertas, kaca, dan lainnya);
      2) Volume/tonase yang dilepas ke pasar per periode;
      3) Karakteristik kemasan (sekali pakai, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang);
      4) Kategori produk dan/atau kemasan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75 Tahun 2019, termasuk kemasan primer, kemasan sekunder, kemasan tersier, produk yang menggunakan kemasan, dan produk dengan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai).
   c. Data inventarisasi menjadi dasar perhitungan potensi timbulan sampah pasca-konsumsi dan penyusunan rencana pengurangan sampah.

2. Penempatan dalam Dokumen Lingkungan, misalnya dalam matriks UKL-UPL/RKL-RPL
   a. Kegiatan pengurangan sampah pasca-konsumsi dicantumkan dalam uraian mengenai komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat menimbulkan Dampak Lingkungan, secara khusus pada tahap operasi;

b. Uraian kegiatan mencakup:
   1) Sumber dampak: penjualan dan/atau pendistribusian produk dan/atau kemasan yang menimbulkan sampah pasca-konsumsi;
   2) Jenis dampak: potensi timbulan sampah yang tidak tertangani;
   3) Besaran dampak: jumlah potensi timbulan sampah yang dihitung berdasarkan jumlah unit produk dan/atau kemasan yang dilepas ke pasar dikalikan dengan berat rata-rata per unit, berdasarkan hasil inventarisasi.
c. Format disesuaikan dengan matriks UKL-UPL dan/atau RKL-RPL yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Contoh pengisian matriks sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran ini.

3. Perumusan Target dan Indikator
   a. Target pengurangan sampah ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, dimana persentase pengurangan sampah per tahun terhadap potensi timbulan didasarkan kepada Peta Jalan yang telah disusun dan/atau yang ditetapkan oleh Pemerintah, jika ada;
   b. Indikator keberhasilan pada dokumen lingkungan (contoh: matriks RKL-RPL) wajib terukur dan mencakup:
      1) Persentase penarikan kembali produk dan/atau kemasan pasca-konsumsi;
      2) Rate pengurangan sampah;
      3) Intensitas kebocoran (*leakage*).
   c. Target dan indikator disesuaikan dengan *baseline* dan *roadmap* yang telah ditetapkan Produsen.
4. Rencana Pemantauan
   a. Produsen menyusun metode pemantauan yang mencakup:
      1) Pengumpulan data timbulan dan penarikan kembali sampah pasca-konsumsi;
      2) Analisis kuantitatif efektivitas program pengurangan sampah;
      3) Evaluasi pencapaian target dan indikator.
   b. Pemantauan dilakukan secara berkala dengan frekuensi minimal 1 (satu) bulan sekali;
   c. Metode pemantauan diintegrasikan ke dalam sistem pemantauan Persetujuan Lingkungan yang berlaku.

5. Pelaporan Periodik
   a. Laporan pelaksanaan kewajiban pengurangan sampah disampaikan bersamaan dengan laporan pelaksanaan Persetujuan Lingkungan kepada instansi berwenang sesuai ketentuan pelaporan UKL-UPL dan/atau RKL-RPL;
   b. Laporan wajib memuat informasi:
      1) Jumlah potensi timbulan sampah yang diperoleh dari pelaksanaan inventarisasi produk dan/atau kemasan pada periode pelaporan;
      2) Status penyampaian Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen pada Aplikasi Kinerja Produsen (sudah/belum terdaftar);
      3) Status pelaporan kinerja melalui Aplikasi Kinerja Produsen (sudah/belum submit laporan);
      4) Realisasi pencapaian target dan indikator pengurangan sampah;
      5) Kendala dan upaya perbaikan yang dilakukan.
   c. Data disajikan sesuai dengan format tabel pada Lampiran II Surat Edaran ini;

d. Produsen yang belum melakukan penyampaian peta jalan pengurangan sampah oleh Produsen dan/atau belum melaporkan kinerja melalui Aplikasi Kinerja Produsen wajib menyampaikan rencana tindak lanjut dan jadwal pelaksanaan.

6. Verifikasi
   a. Menteri, Gubernur, Bupati dan/atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berwenang melakukan verifikasi terhadap:
      1) Dokumen laporan pelaksanaan Persetujuan Lingkungan;
      2) Data pada Aplikasi Kinerja Produsen;
      3) Bukti pelaksanaan di lapangan (bila diperlukan).
   b. Verifikasi dilakukan untuk memastikan konsistensi dan kebenaran data antara laporan Persetujuan Lingkungan dengan laporan kinerja pada Aplikasi Kinerja Produsen namun dengan tetap memperhatikan kaidah kerahasian data;
   c. Ketidaksesuaian antara pelaporan dan kondisi di lapangan, atau ketiadaan penyampaian peta jalan pengurangan sampah oleh Produsen dan pelaporan pada Aplikasi Kinerja Produsen, akan dikenakan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam hal ini:
   a. Melakukan sosialisasi Surat Edaran ini kepada Produsen di wilayahnya;
   b. Memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan integrasi kewajiban pengurangan sampah dengan Persetujuan Lingkungan;
   c. Melakukan verifikasi laporan pelaksanaan Persetujuan Lingkungan yang disampaikan produsen sesuai kewenangannya;
   d. Melaporkan pelaksanaan pengawasan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup c.q. Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Oktober 2025

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

HANIF FAISOL NUROFIQ

Tembusan disampaikan kepada:
1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Yth. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia;
3. Yth. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
4. Yth. Menteri Perindustrian;
5. Yth. Menteri Perdagangan;
6. Yth. Menteri Kesehatan;
7. Yth. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
8. Yth. Menteri Dalam Negeri;
9. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia.